PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DÍNAS PENDIDIKAN Jln, Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 425,3/1126

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Tresemi tanggal 1 Nepember 1999 nemer : 08/TK.DW/Gt/XI/99

Menimbang

- 18 Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tabun. 1967
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- Peramaran Pemerintah :"
 - a. Nomer 27, tahan 1990
 - n Nomur 38 tahun 1992
 - Nomor 39 tahun 1992
- 3. Kaputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
 - a. Nomer: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomer 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

: Yayasan Pendidikan TK Desa Tresemi

Alamat

: Desa Tresemi Kec. Gatak

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

.Nama

: TK Desa Tresemi I

Alamat

: Desa Tresemi Kec. Gatak

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada dikium pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal : 1 Mei 2002

la Dinas Pendidikan

Drs. Bambang Margono H. MM

Pebina Tk I Tembusan: NIP. 010096359

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah 2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak

Kepala TKDesa Tresemi I

Pertinggal.